




UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH (MK) | KODE | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl. Penyusunan |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| Teori Hukum | HKI 311 | 2 | I | September 2018 |
| Pengembang RPS | Koordinator RMK | | Ketua PRODI | |
| Program Studi Magister Hukum | Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., M.Hum | | Dr. Marlina, SH., M.Hum | |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S) 2. Memiliki kemampuan berpikir ilmiah secara metodik hukum dalam pengembangan ilmu hukum (PP) 3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis (KU) 4. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum (KK) 5. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif (KK) 6. Mampu menguasai ketrampilan mediasi dan negosiasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (KK) | | | |
| | CPMK | | | |
| | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa semester I mampu untuk menganalisa dan mengaplikasikan teori hukum dalam menyusun argementasi hukum, baik secara mandiri maupun kelompok. | | | |
| Diskripsi Singkat | Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum dalam makna proses dan produk, letak teori hukum dalam ilmu hukum dan klasifikasi | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| MK | teori hukum, fungsi teori hukum, filsafat ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum, paradigma ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum, teori hukum dalam berbagai ruang dan generasi. |
| Dosen pengampu | Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., M.Hum Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum |
| Matakuliah syarat | - |

Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Teori Hukum



| Mg Ke- | Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) | Materi/ Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Kriteria dan Indikator Penilaian | Bobot Nilai (%) |
|-------------|---|---|---------------------|-----------|------------------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I-II | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa teori hukum dalam makna proses dan produk | Pertemuan 1: Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang sistematis, metodis, objektif, rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis tentang hukum; Pertemuan 2: Teori hukum sebagai proposisi atau rangkaian kalimat pernyataan yang ilmiah tentang hukum. | Ceramah | 100 Menit | Tes sumatif | Ketepatan dan penguasaan | 25 |
| III-IV | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa letak teori hukum dalam ilmu hukum dan klasifikasi teori hukum. | Pertemuan 3: Letak teori hukum dalam ilmu hukum menurut Marck Van Hoeck dan Jan Gissjell, Bruggink, Vissert's Thooft, Meuwissen, dan Roger Contterrell; Pertemuan 4: Klasifikasi teori hukum (teori hukum normatif, teori hukum empirik, dan teori hukum hermeneutik). | Ceramah | 100 Menit | Tes sumatif | Ketepatan dan penguasaan | 12.5 |
| V-VII | Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa dan memfungikan teori hukum. | Pertemuan 5: Fungsi teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis menjelaskan hukum; Pertemuan 6: Fungsi teori hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat; Pertemuan 7: Kritik ideologikal terhadap hukum. | Ceramah dan dikusi | 100 Menit | Diskusi dan tes formatif | Ketepatan, kesesuaian dan kebenaran anlisis | 12.5 |
| VIII | Evaluasi Tengah Semester | | | | | | tdk |

| | | | | | | | <i>diberi bobot</i> |
|---------|---|--|--------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------------|
| IX-X | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa filsafat ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum. | <p>Pertemuan 9: Filsafat positivisme logikal; Filsafat rasionalisme kritis;</p> <p>Pertemuan 10: Filsafat hermeneutik; Filsafat anarkhisme epistemologis.</p> | Ceramah dan dikusi | 100 Menit | Diskusi dan tes formatif | Ketepatan, kesesuaian dan kebenaran anlisis | 25 |
| XI-XII | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa paradigma ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum. | <p>Pertemuan 11: Paradigma ilmu hukum positivistik; Paradigma ilmu hukum pascapositivistik (realitas dikonstruksi melalui interaksi);</p> <p>Pertemuan 12: Paradigma ilmu hukum hermeneutik; Paradigma ilmu hukum antifundasionalistik.</p> | Ceramah dan dikusi | 100 Menit | Diskusi dan tes formatif | Ketepatan, kesesuaian dan kebenaran anlisis | 12.5 |
| XIII-XV | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa teori hukum dalam berbagai ruang dan generasi | <p>Pertemuan 13: Teori hukum sebagai sarana keadilan (Plato); Teori hukum sebagai rasa sosial-etis (Aristoteles); Teori hukum itu tatanan keamanan (Thomas Hobbes);</p> <p>Pertemuan 14: Teori hukum itu pelindung hak kodrat (John Locke); Teori hukum itu kehendak etis umum (Rousseau); Teori hukum itu jiwa rakyat (Savigny). Teori hukum itu normatif karena kehendak yuridis (Rudolf Stammler);</p> <p>Pertemuan 15:</p> | Ceramah dan dikusi | 100 Menit | Diskusi dan tes formatif | Ketepatan, kesesuaian dan kebenaran anlisis | 12.5 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Teori hukum itu normatif karena grundnorm (Hans Kelsen); Teori hukum itu normatif karena nilai keadilan (Gustav Radbruch); Teori hukum responsif (Nonet-Selznick); Teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo). | | | | | |
| XVI | Evaluasi Akhir Semester | | | | | | <i>tdk diberi bobot</i> |

Referensi:

- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Bernard A. Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2004.
- G.W. Paton, *Text-Book of Jurisprudence*, Oxford University Press, London, 1953.
- Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory*, Harvard University, Cambridge, Massasuchetts, London, England, 2001.
- Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, Westview Press, USA, 1996.